



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Jenderal Sudirman No.1 (Kompleks Perkantoran Pemkab. Luwu)
BELOPA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU
NOMOR : 889 /DIKPORA/DS/VII/2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN / PENDIRIAN
SDN TALLANG (FILIAL / KELAS JAUH SDN 11 BUNTU BARANA)

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SDN 11 Buntu Barana Nomor : 038/UPTD.02/KP/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Tallang (Filial SDN 11 Buntu Barana)
- Menimbang : a. Bahwa permohonan kepala SDN 11 Buntu Barana sesuai hasil evaluasi terhadap sekolah filial dan atau kelas jauh maka SDN Tallang (Filial / kelas jauh SDN 11 Buntu Barana Kab. Luwu) dianggap layak telah memenuhi syarat dan aturan yang berlaku.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin persetujuan penyelenggaraan dan Pendirian Sekolah Dasar SDN Tallang (Filial/kelas jauh SDN 11 Buntu Barana) Kec. Suli Barat
c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Dikpora Kab. Luwu
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional.
4. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan Dasar
5. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 1992 tentang tenaga pendidikan
6. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan masyarakat
7. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom
8. Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja , departemen

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu nomor 33 tahun 2003 tentang Pembentukan Kelembagaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 tahun 2002 tentang pedoman pendirian sekolah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada :

Nama Sekolah : SDN Tallang (Filial SDN 11 Buntu Barana)
Alamat : Tallang Desa Tallang
Kec. Suli Barat Kab. Luwu

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, Pemberian Izin tersebut pada Diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Belopa
Pada Tanggal : 23 Juli 2014

Kepala Dinas Dikpora Kab. Luwu



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Luwu di Belopa
2. Ketua DPRD Kab. Luwu di Belopa
3. Kepala Inspektorat Kab. Luwu di Belopa
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sul-Sel di Makassar
5. Kepala UPTD Wil. Suli di Suli
6. Kepala SDN 11 Buntu Barana
7. Pertinggal



Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu
Sulawesi Selatan

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



69893449

Diberikan Kepada :

SD NEGERI TALLANG

Tallang

Tallang Kec. Suli Barat Kabupaten Luwu Prov. Sulawesi Selatan

SK Ijin Operasional :

Tanggal SK Ijin Operasional : 01-01-1900

Kab. Luwu, 17 April 2015

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu

Kasub/ Kasi

